

NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON

DENGAN

SMK MADINATUL HADID CILEGON

TENTANG

**KERJA SAMA DI BIDANG PENGAWASAN PARTISIPATIF
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Nomor : 011/HM.00.02/K.BT-05/10/2025

Nomor : 210-A/SMK-MH/X/2025

Pada hari ini Senin, tanggal 20 bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (20-10-2025), bertempat di Jalan Sultan Ageng Tirtayasa Simpang Tiga Cilegon Kelurahan Ramanuju, Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Provinsi Banten yang bertanda tangan dibawah ini:

Alam Arcy Azhari, S.Kom, SH : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cilegon, yang berkedudukan di Jl. Pangeran Jayakarta No. 52 Kelurahan Masigit Kecamatan Jombang Kota Cilegon Provinsi Banten, Kode Pos 42414, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Yusroni, M.E : Kepala SMK Madinatul Hadid Cilegon yang berkedudukan di Jalan Sultan Ageng Tirtayasa Simpang Tiga Cilegon Kelurahan Ramanuju, Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Provinsi Banten untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak", sepakat untuk menjalin kerjasama dalam hal pengawasan partisipatif Pemilu dan pengembangan sumber daya manusia, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Nota kesepahaman ini bertujuan untuk:

- 1) Meningkatkan kesadaran politik dan pemahaman demokrasi di kalangan pelajar;
- 2) Mendorong keterlibatan aktif pelajar dalam pengawasan partisipatif Pemilu;
- 3) Membangun sinergi antara Bawaslu dan institusi pendidikan dalam pengembangan sumber daya manusia yang berintegritas dan melek demokrasi.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

- a. Sosialisasi dan pendidikan pemilih bagi pelajar;
- b. Pembentukan dan pembinaan Pelajar Pengawas Partisipatif;
- c. Pelatihan dan workshop tentang kepemiluan dan pengawasan partisipatif;
- d. Program magang atau Praktek Kerja Lapangan (PKL)

Pasal 3
PELAKSANAAN

- 1) Pelaksanaan program dan kegiatan dalam MoU ini akan disusun secara bersama oleh Para Pihak melalui program tahunan atau insidental;
- 2) Setiap kegiatan harus memperhatikan prinsip netralitas, nonpartisan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Nota kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan disesuaikan dengan kemampuan dan kesepakatan Para Pihak serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 6
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap dua, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,
BAWASLU KOTA CILEGON



Alam Arcy Azhari, S.Kom, SH
Ketua

PIHAK KEDUA,
SMK MADINATUL HADID CILEGON



Yusroni, M.E
Kepala Sekolah